



## BUPATI BELITUNG TIMUR

---

### PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 16 TAHUN 2007

TENTANG

### SUMBANGAN PRODUSEN TIMAH ATAS PRODUKSI BIJIH TIMAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 157 huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa salah satu sumber pendapatan daerah adalah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
  - b. bahwa pemberian sumbangan dari pihak ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur termasuk dalam klasifikasi sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
  - c. bahwa pemberian sumbangan kepada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b dilakukan oleh Produsen Timah atas produksi bijih timah dengan tidak mengurangi kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - d. Bahwa pemberian sumbangan kepada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang dilakukan oleh Produsen Timah atas produksi bijih timah sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf c perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);



5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2916) sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4154);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pengelolaan Bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3147);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3759);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Garut Selatan, Kabupaten Bangkajene, Kabupaten Bangkajene Utara dan Kabupaten Bellung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1997 tentang Kewenangan-kewenangan pokok Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2916) sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1980 tentang Pengelolaan Bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3147);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyelenggaraan Penanaman Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3729);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3922);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4314);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 30);
17. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 25 Tahun 2006 tentang Uraian Jabatan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 25);
18. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 33 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencadangan Wilayah, Perizinan, Jaminan Kesungguhan dan Jaminan Reklamasi Dalam Pengusahaan Pertambangan Umum (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 30);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUMBANGAN PRODUSEN TIMAH ATAS PRODUKSI BIJIH TIMAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Belitung Timur.
5. Produsen Timah adalah Produsen Timah yang melakukan aktivitas penambangan di Kabupaten Belitung Timur.
6. Sumbangan adalah sejumlah uang yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dari Produsen Timah atas jumlah produksi bijih timah.
7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berkaitan pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4314);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitang Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Belitang Timur (Lampiran Daerah Kabupaten Belitang Timur Tahun 2005 Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitang Timur Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelompokan Pertambangan Umum (Lampiran Daerah Kabupaten Belitang Timur Tahun 2006 Nomor 20);
17. Peraturan Bupati Belitang Timur Nomor 25 Tahun 2006 tentang Uraian Jabatan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Belitang Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitang Timur Tahun 2006 Nomor 25);
18. Peraturan Bupati Belitang Timur Nomor 33 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencabangan Wilayah, Perizinan, Izin, dan Keselamatan dan Jaminan Reklamasi Dalam Pertambangan Pertambangan Umum (Berita Daerah Kabupaten Belitang Timur Tahun 2006 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Mendeklarasikan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUMBERDAYA HUMANIS PRODUKSI DIJINJAL KEKADA PEMERINTAH KABUPATEN BELITANG TIMUR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Belitang Timur.
  2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitang Timur.
  3. Bupati adalah Bupati Belitang Timur.
  4. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Belitang Timur.
  5. Produsen Timah adalah produsen Timah yang melakukan aktivitas pertambangan di Kabupaten Belitang Timur.
  6. Sumberdaya adalah sejumlah orang yang dituntut oleh pemerintah Kabupaten Belitang Timur dan produsen Timah atas jumlah produksi dijinjal.
  7. Kas Daerah adalah kas Pemerintah Kabupaten Belitang Timur.

**BAB II**  
**OBJEK DAN BESARNYA SUMBANGAN**

**Pasal 2**

- (1) Atas setiap produksi bijih timah yang dilakukan oleh Produsen Timah dikenakan sumbangan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Sumbangan yang dilakukan oleh Produsen Timah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per kilogram bijih timah (Kg Sn) dari hasil produksi.

**Pasal 3**

Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat disetorkan setiap bulan atau setiap kali pengiriman kepada Bendaharawan Penerima yang ditunjuk oleh Bupati melalui Dinas Pertambangan dan Energi.

**Pasal 4**

- (1) Pada setiap bulan atau setiap kali pengiriman, Produsen Timah menyampaikan laporan data produksi bijih timah di Kabupaten Belitung Timur kepada Pemerintah Daerah Cq. Dinas Pertambangan dan Energi.
- (2) Dinas Pertambangan dan Energi akan melakukan penagihan, berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penagihan yang dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada setiap kali pengiriman atau setiap bulan berdasarkan laporan data produksi bijih timah di Kabupaten Belitung Timur yang disampaikan oleh Produsen Timah kepada Pemerintah Daerah Cq. Dinas Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 5**

- (1) Bendaharawan Penerima harus menyetorkan seluruh uang sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 langsung ke Kas daerah.
- (2) Hasil sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk pelaksanaan pembangunan Daerah.

**BAB III**  
**PENGAWASAN**

**Pasal 6**

Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan ini dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi.

DASAR  
MATERI DAN METODE PENELITIAN

Bab I

(1) Untuk mengetahui pengaruh dari faktor-faktor yang mempengaruhi hasil penelitian, maka perlu dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari faktor-faktor tersebut.

(2) Penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui pengaruh dari faktor-faktor tersebut, maka perlu dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari faktor-faktor tersebut.

Bab II

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui pengaruh dari faktor-faktor tersebut, maka perlu dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari faktor-faktor tersebut.

Bab III

(1) Untuk mengetahui pengaruh dari faktor-faktor yang mempengaruhi hasil penelitian, maka perlu dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari faktor-faktor tersebut.

(2) Penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui pengaruh dari faktor-faktor tersebut, maka perlu dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari faktor-faktor tersebut.

(3) Penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui pengaruh dari faktor-faktor tersebut, maka perlu dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari faktor-faktor tersebut.

Bab IV

(1) Untuk mengetahui pengaruh dari faktor-faktor yang mempengaruhi hasil penelitian, maka perlu dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari faktor-faktor tersebut.

(2) Penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui pengaruh dari faktor-faktor tersebut, maka perlu dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari faktor-faktor tersebut.

Bab V

MATERI DAN METODE PENELITIAN

Bab VI

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui pengaruh dari faktor-faktor tersebut, maka perlu dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari faktor-faktor tersebut.



**BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 7**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 31 Tahun 2004 tentang Sumbangan PT. Timah Tbk. Atas Produksi Bijih Timah Kepada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 9**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 2 Mei 2007

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**



**KHAIRUL EFENDI**

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 3 Mei 2007

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**



**SYAHRUDIN**

SECRET  
UNCLASSIFIED EDITION

SECRET

THIS DOCUMENT IS UNCLASSIFIED EXCEPT WHERE SHOWN OTHERWISE BY A CONTROLLED UNCLASSIFICATION GUIDE

SECRET  
UNCLASSIFIED EDITION

SECRET


THIS DOCUMENT IS UNCLASSIFIED EXCEPT WHERE SHOWN OTHERWISE BY A CONTROLLED UNCLASSIFICATION GUIDE

SECRET

THIS DOCUMENT IS UNCLASSIFIED EXCEPT WHERE SHOWN OTHERWISE BY A CONTROLLED UNCLASSIFICATION GUIDE

THIS DOCUMENT IS UNCLASSIFIED EXCEPT WHERE SHOWN OTHERWISE BY A CONTROLLED UNCLASSIFICATION GUIDE

SECRET  
UNCLASSIFIED EDITION



SECRET

SECRET  
UNCLASSIFIED EDITION

SECRET

THIS DOCUMENT IS UNCLASSIFIED EXCEPT WHERE SHOWN OTHERWISE BY A CONTROLLED UNCLASSIFICATION GUIDE